

**UPAYA PERANCIS DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI EKSTRIMIS  
ISLAM**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Strata-1*

**SKRIPSI**



Oleh:

**Aris Dwi Prasetyo**  
**201910360311272**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

**UPAYA PERANCIS DALAM MENGHADAPI ANCAMAN  
IDEOLOGI EKSTRIMIS ISLAM**

Diajukan Oleh :

**ARIS DWI PRASETYO**  
201910360311272

Telah disetujui

Pada hari / tanggal, Selasa / 15 Oktober 2024

Pembimbing I



**Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St.**

Pembimbing II



**Hafid Adim Pradana, M.A**



Pembimbing I

**Najamuddin, S.P., M.Hub.Int.**

Ketua Program Studi  
Hubungan Internasional



**Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D.**





# SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Aris Dwi Prasetyo**  
**201910360311272**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
dan dinyatakan  
LULUS  
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana ( S-1 ) Hubungan Internasional  
Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024  
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. (  )
2. Haryo Prasodjo, M.A (  )
3. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.Strat.St. (  )
4. Hafid Adim Pradana, M.A (  )

Mengetahui,  
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Najamuddin Khairul Rizki, S.IP., M.Hub.Int.**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aris Dwi Prasetyo  
NIM : 201910360311272  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Upaya Perancis Dalam Menghadapi Ancaman Ideologi Ekstrimis Islam  
Pembimbing : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.  
2. Hafid Adim Pradana, M.A.

### Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing		Keterangan
	Pembimbing I	Pembimbing II	
28 Maret 2023			Pengajuan Judul
11 April 2023			Pengajuan Naskah TA
15 April 2023			Revisi Data TA
24 Mei 2023			ACC Sidang

Malang 25 Mei 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.**

**Hafid Adim Pradana, M.A.**





### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aris Dwi Prasetyo  
NIM : 201910360311272  
Jurusan : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul:  
Upaya Perancis Dalam Menghadapi Ancaman Ideologi Ekstrimis Islam adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Mei 2023  
Yang Menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
77CAKX519204253  
Aris Dwi Prasetyo

## ABSTRAK

**Aris Dwi Prasetyo, 2023, 201910360311272, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Upaya Perancis Dalam Menghadapi Ancaman Ideologi Ekstrimis Islam, Dosen Pembimbing I: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MStratSt, Dosen Pembimbing II: Hafid Adim Pradana, M.A.**

Perancis merupakan negara yang menjunjung tinggi sekularisme. Sekularisme atau yang biasa kita pahami sebagai sekuler merupakan suatu paham yang intinya memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Negara beranggapan bahwa kebebasan berpendapat untuk melindungi perasaan komunitas tertentu dapat melemahkan kesatuan nasional. Hal ini bermula pada saat munculnya imigran di Perancis yang awalnya disambut dengan baik, namun pasca serangan WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 persepsi masyarakat Perancis saat itu berubah menjadi pandangan yang negatif. Dari itu muncul beberapa sentimen anti-islam yang mulai tumbuh di beberapa negara Eropa khususnya Perancis. Kemudian Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan Undang-Undang anti separatisme guna mendukung sistem sekuler di Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya apa yang dilakukan Perancis untuk menghadapi ideologi ekstrimis islam. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dalam memaparkan data, dan data tersebut diperoleh dari studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari Perancis untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat hukum sekuler Perancis untuk melawan Islam radikal melalui Undang-Undang yang isinya mengizinkan orang untuk menganut agama apapun yang mereka pilih, akan tetapi tampilan luar yang berbau keagamaan akan dilarang disekolah dan beberapa layanan publik. Selain dengan RUU tersebut Perancis juga ikut serta dalam membantu melawan ekstrimisme yang ada di negara lain

**Kata Kunci:** *Anti-Separatisme; Perancis; Sekularisme; Radikal; Undang-undang.*

Malang, 25 Mei 2023

Peneliti,

**Aris Dwi Prasetyo**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MStratSt.**

**Hafid Adim Pradana, M.A.**

## ABSTRACT

**Aris Dwi Prasetyo, 2023, 201910360311272, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Science, International Relation Study Program, France's Efforts to Face the Threat of Islamic Extremist Ideology, Advisor I: Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MStratSt, Advisor II: Hafid Adim Pradana, M.A.**

France is a country that upholds secularism. Secularism or what we usually understand as secular is an understanding that basically separates religious affairs from state affairs. The state thinks that freedom of opinion to protect the feelings of certain communities can weaken national unity. This began with the emergence of immigrants in France who were initially welcomed, but after the WTC attack in the United States on September 11, 2001 the perception of the French public at that time changed to a negative view. From that emerged several anti-Islamic sentiments that began to grow in several European countries, especially France. Then French President Emmanuel Macron issued an anti-separatism law to support the secular system in France. This study aims to explain the efforts made by France to deal with Islamic extremist ideology. This study uses an explanatory method in presenting the data, and the data is obtained from a literature study. This research shows that France's effort to overcome this is by strengthening French secular law to fight radical Islam through laws whose contents allow people to adhere to whatever religion they choose, but external displays of religion will be prohibited in schools and some services. public. In addition to the bill, France is also participating in helping fight extremism in other countries.

***Keyword: Anti-Separatism; France; Law; Radicals; Secularism.***

Malang, 25th May 2023  
*Researcher,*

**Aris Dwi Prasetyo**

Approved,

Advisor I

Advisor II

**Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MStratSt.**

**Hafid Adim Pradana, M.A.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SWT yang telah membawa cahaya Islam kedalam dunia ini dan menjadi penutan bagi setiap umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melewatinya proses kerja keras, penyusunan skripsi berjudul **“UPAYA PERANCIS DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI EKSTRIMIS ISLAM”** akhirnya bisa terselesaikan. Selain sebagai syarat mendapatkan gelar SI, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat megembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Beberapa pihak tersebut antara lain:

1. Kepada ibu tercinta Supadmi yang terus memberikan dukungan dan doa serta tidak lelah memberikan kepercayaanya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Sugito ayah yang saya hormati dan sayangi, terimakasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada kakak tercinta Ika Nur Fitriana, dan juga Suami Dhimas Nawawi Putra yang telah membantu memberikan akomodasi tempat untuk bersinggah ketika penulis sedang membutuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, S.IP., MStratSt. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
5. Hafid Adim Pradana, M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan tenaga, pikiran dan waktunya dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.




6. Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji hasil skripsi ini dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Haryo Prasodjo, M.A. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menguji hasil serta membimbing penulis dalam proses revisi dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari tim Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
9. Kepada Kurnia Perdana Dharma Fortuna selaku partner terbaik sepanjang masa yang selalu mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh tenaga, waktu dan selalu ada disisi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang cukup berkesan, terkhusus member Kontrakan 5 Pintu yang turut serta sebagai saksi bisu dalam proses penyelesaian skripsi oleh penulis.
11. Kepada Luthfi Halimawan, Yoasobi, Adif Marhaendra, Wahyu F Giri, Okvalica, Alm. Ki Seno Nugroho, Taejoon Park, Jeongjongtaek, Qorygore, Bestindotech, Kisah Tanah Jawa, Mythia Batford, Joko Anwar, Windah Basudara, Tara Arts Indonesia yang selalu menemani dan secara tidak langsung mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan diatas yang telah membantu dengan segala budi dan amal baiknya selama ini. Penulis menyadari tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari skripsi yang sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadikan skripsi ini lebih baik di masa yang akan datang.

Terima Kasih,

Wassalamu‘alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Malang, 8 November 2024



Aris Dwi Prasetyo

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PLAGIASI.....	x
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Teori/Konsep .....	6
1. <i>Realisme Defensif dan Konsep Kebijakan Luar Negeri</i> .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Hasil dan Pembahasan .....	7
RUU Anti-Separatisme.....	7
Bantuan Pendanaan Teroris .....	9
Meningkatkan Tindakan Oleh Uni Eropa.....	9
Kampanye Anti-Terror .....	10
Pelarangan oleh Perancis .....	10
E. Kesimpulan .....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL  
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/194/HI/FISIP-UMM/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

**Nama** : Aris Dwi Prasetyo  
**NIM** : 201910360311272  
**Judul Skripsi** : Upaya Perancis Dalam Menghadapi Ancaman Ideologi Ekstrimis Islam  
**Dosen Pembimbing** : 1. Syasya Yuania Fadila Mas'udi, M.StratSt.  
 2. Hafid Adim Pradana, M.A.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	<b>BAB I</b>
	15%
<b>Similarity</b>	14%

\*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Malang, 26 Agustus 2024

Ka. Prodi HI,



**Prof. Ganda Yumitro, M.A., Ph.D**



**Kampus I**


Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 251 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

**Kampus II**

Jl. Berdungan Sutani No. 183 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 251 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 060

**Kampus III**

Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

<b>UPAYA PERANCIS DALAM MENGHADAPI ANCAMAN IDEOLOGI EKSTRIMIS ISLAM</b>	
<b>Aris Dwi Prasetyo, Syasya Yuania Fadila Mas'udi, Hafid Adim Pradana</b>	
<i>Program Studi Hubungan Internasional</i>	
<i>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang</i>	
<i>Email: prasyoaris57@gmail.com</i>	
	
<b>Abstract</b>	
<p><i>Perancis merupakan negara yang menjunjung tinggi sekularisme. Sekularisme atau yang biasa kita pahami sebagai sekuler merupakan suatu paham yang intinya memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Negara beranggapan bahwa kebebasan berpendapat untuk melindungi perasaan komunitas tertentu dapat melemahkan kesatuan nasional. Hal ini bermula pada saat munculnya imigran di Perancis yang pada awalnya mendapatkan sambutan baik, namun pasca tragedi WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001 pandangan masyarakat Perancis saat itu berubah menjadi pandangan yang negatif. Dari itu muncul beberapa pemikiran penolakan Islam yang mulai bermunculan di beberapa negara Eropa khususnya Perancis. Kemudian Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan Undang-Undang anti separatisme guna mendukung sistem sekuler di Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya apa yang dilakukan Perancis untuk menghadapi ideologi ekstrimis islam. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif dalam memaparkan data, dan data tersebut diperoleh dari studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari Perancis untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkuat hukum sekuler Perancis untuk melawan Islam radikal melalui Undang-Undang yang isinya mengizinkan orang untuk menganut agama apapun yang mereka pilih, akan tetapi tampilan luar yang berbau keagamaan akan dilarang disekolah dan beberapa layanan publik. Selain dengan RUU tersebut Perancis juga ikut serta dalam membantu melawan ekstrimisme yang ada di negara lain.</i></p>	
<b>Keywords:</b>	<i>Anti-Separatisme, Perancis, Sekularisme, Radikal, Undang-undang.</i>

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perancis merupakan negara di Eropa yang memiliki luas mencapai 643.801 km<sup>2</sup> hal tersebut menjadikan Perancis masuk kedalam salah satu negara terbesar dan terluas di Kawasan Eropa. Secara geografis Perancis berbatasan langsung dengan : Di utara berbatasan dengan selat Inggris, di bagian selatan berbatasan dengan laut tengah dan Negara Spanyol, bagian barat berbatasan dengan samudera Atlantik dan teluk Biscay, bagian timur berbatasan dengan negara Italia dan Swiss , dan bagian timur laut berbatasan dengan negara Belgia, Luxemburg, dan Jerman (Geost, 2018).

Pemeluk agama di Negara Perancis mayoritas menganut agama Kristen dengan mayoritas 63% pemeluk, Islam dengan penganut sebanyak 7,5% dan sisanya menganut Budha, Yahudi, dan Hindu yang hanya memiliki penganut dibawah 1% saja. Selain itu ternyata terdapat penganut Atheis atau tidak memeluk agama dengan persentase penganut sekitar 28%(Facts, n.d.). Islam sendiri masuk ke Perancis pada abad ke 8 yaitu pada saat peralihan kekuasaan dari Dinasti Bani Umayyah ke Dinasti Bani Abbasiyah, dan pada saat abad ke 10, Islam mencoba mengekspansi kekuasaannya akan tetapi gagal karena menghadapi Perang Salib. Selain itu Perancis juga mengenal dunia Islam lewat penjajahan yang dilakukan terhadap negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Maroko, Aljazair, Senegal, Tunisia, Lebanon, Mali, dan Mesir. Selain itu perlu dipahami juga bahwa proses Islamisasi di Perancis dimulai pada tahun 1830 yaitu pada saat imigran Muslim datang dengan membawa barang dagangan mereka ke Perancis. Maka dapat dikatakan proses Islamisasi di Perancis awalnya melalui jalur peperangan kemudian beralih kejalur perdagangan. Perkembangan proses Islamisasi ini kemudian berproses melalui dakwah dan juga perkawinan dikarenakan sudah banyak muslim yang menetap di Perancis. Perkembangannya dari tahun ke tahun umat Muslim terus bertambah melalui dakwah dan juga perkawinan ini, akan tetapi irama dan juga ritme sehari-hari dari masyarakat Perancis tampak begitu kompetitif dan terkadang juga terdapat konflik didalam masyarakat yang tidak terlalu ramah menyambut dari keberadaan umat Muslim. Namun meskipun demikian terlihat bahwa perkembangan muslim secara kuantitas di Perancis akan terus meningkat dikarenakan mengingat Islam akan terus dianut oleh mereka yang terlahir dari keturunan muslim yang secara teguh memegang konsistensi dalam memegang teguh agama Islam.

Perkembangan Islam yang terus meningkat tidak menjamin umat Islam di Perancis akan hidup damai pasalnya pluralisme masyarakat extern (non-muslim) merupakan salah satu factor utama pemicu terjadinya konflik ditengah-tengah masyarakat dan hal ini menjadi problematika tersendiri bagi umat Islam yang berada di Perancis (Iribaram, 2018). Awal mula



terjadi adalah pada saat datangnya imigran Islam yang masuk ke Perancis. Awalnya imigran disambut dengan baik, namun pada saat pasca tragedi WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 pandangan masyarakat Perancis saat itu berubah menjadi pandangan yang negatif, ditambah lagi adanya insiden pembunuhan pimpinan tabloid Charlie Hebdo pada tahun 2015 yang menunjukkan sebuah karikatur Nabi Muhammad dan seorang guru dari Perancis yang bernama Samuel Paty pada tanggal 16 Oktober 2020 yang diserang oleh penyerang tunggal dikarenakan memperlihatkan ulang kartun Nabi Muhammad di kelas. Dari kedua peristiwa tersebut Emmanuel Macron beranggapan Islam merupakan agama yang ekstrimis dan akan berbahaya nantinya jika dibiarkan begitu saja. Kemudian Emmanuel Macron merespons tegas hal tersebut dan beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang sering mengalami konflik di seluruh dunia di pidatonya yang menjelaskan tentang apa yang disebut separatisme dan akan bersumpah untuk memerangi radikalisme Islam.

Emmanuel Macron beranggapan bahwa Islam membawa ancaman terhadap negara Perancis dan kemudian memunculkan unsur-unsur kebencian maupun penolakan terhadap Islam, hal ini sekaligus juga memunculkan rasa takut akan kehadiran muslim. Selain itu Emmanuel Macron juga memberikan pernyataan yang cukup kontroversial yang tentunya menyulut kemarahan bagi para muslim di Perancis dengan tidak melarang majalah satire mengenai penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad SAW dengan berdalih mempertahankan kebebasan dalam berpendapat. Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin memperkenalkan RUU yang terkait dengan keamanan dengan cara mengkolaborasikan praktik muslim dengan bermacam tindakan keras pemerintah terhadap Islam. RUU itu berisikan berbagai langkah tentang netralitas dalam hal kepegawaian, melawan ujaran kebencian online, dan melindungi pegawai negeri seperti misalnya guru. RUU ini dinilai cukup kontroversial pasalnya RUU ini berjalan untuk memerangi separatisme dengan fokus menindaklanjuti berbagai ujaran kebencian dan juga pendanaan asing dari berbagai kelompok agama. Setelah melewati banyaknya perdebatan selama 7 bulan lamanya, pada tanggal 16 Februari 2021 RUU ini disetujui oleh berbagai parlemen dengan perolehan suara 49 berbanding 19. Amandemen RUU tersebut akhirnya berhasil disahkan pada bulan Maret 2021 dan telah berganti nama menjadi undang-undang “Memperkuat rasa hormat terhadap prinsip-prinsip republik dan perang melawan separatisme”. Undang-undang tersebut berisikan berbagai hal didalamnya seperti:

Pertama, pelarangan home schooling hal ini kecuali alasan medis, cacatan, praktek olahraga, seni, tunawisma, ataupun rumah yang terpaut jauh dari sekolah. Kedua, ujaran kebencian online berisikan mengenai pemberian hukuman bagi tindakan penyebaran informasi

tentang kehidupan pribadi yang dapat membuat siapapun terdeteksi dengan tujuan mencelakakan kehidupan mereka. Hukumannya adalah sekurang-kurangnya 3 tahun penjara dan denda mencapai 45.000 euro, namun hal tersebut bisa lebih berat apabila dilaksanakan dengan hal merugikan terhadap siapapun yang memegang otoritas publik. Ketiga, pengawasan praktik asosiasi keamanan. Para kelompok keagamaan diharuskan memberikan donasi dari luar negeri dengan nominal lebih dari 10.000 euro. Hal tersebut berguna agar dapat melemahkan pengaruh luar diberbagai tempat ibadah. Keempat, mengenai harga diri. Berisikan mengenai pelarangan para praktisi medis untuk memberikan yang namanya “sertifikat keperawatan”. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan negara mengenai pemberantasan pernikahan paksa ataupun poligami. Kelima, mengenai sekularisme. Mewajibkan seluruh orang untuk berpegang teguh dan tetap menjunjung tinggi mengenai prinsip dan nilai sekularisme. Hukumannya adalah sanksi 5 tahun penjara serta denda sebesar 75.000 euro bagi segala cara yang mengintimidasi perwakilan layanan publik supaya diberikan pengecualian sebagian dari aturan itu berdasarkan keyakinan keagamaan. Undang-undang itu adalah suatu perwujudan upaya dari Emmanuel Macron dalam memerangi separatisme. Dengan tujuan untuk menanggapi bermacam kasus ekstrimisme diberbagai wilayah di Perancis (Saidathul Iza, Nida; Mohammad, Rosyidin; Windiani, 2022).

Gaya hidup seorang muslim yang religius dalam publik dan dalam kehidupan biasanya dianggap mengganggu tatanan yang sudah dibuat dan bahkan mengancam prinsip sekularisme dalam tatanan Perancis. Berbagai simbol keagamaan yang dipakai oleh muslim pada dasarnya tidak bisa lepas dari mengakarnya sekularisme di Perancis. Oleh karena itu tidak heran di tiap tahunnya terjadi penurunan pendukung untuk pembangunan masjid baru. Banyak yang tidak suka keberadaan perempuan muslim yang memakai hijab di tempat umum yang menjadikan bukti paling penting adanya bentrokan Perancis dengan umat muslim. Bentrokan seperti ini yang menimbulkan suatu penilaian jelek terhadap agama Islam sehingga menimbulkan suatu yang dinamakan Islamophobia. Masyarakat Perancis kebanyakan mempunyai pemikiran bahwasanya “mereka” atau masyarakat luar tidak sama seperti kita, dan mereka beranggapan umat muslim bukanlah masyarakat Perancis. Respon seperti ini yang menjadikan salah satu faktor yang menjadi pendorong pengaruh Islamophobia terhadap meningkatnya kekerasan di Perancis. Kebanyakan masyarakat Perancis melihat Islam sangat berpengaruh di masyarakat dan hampir dari setengahnya memandang Islam sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Eksistensi dari muslim dianggap mendominasi dan dapat mengganggu eksistensi masyarakat Perancis. Segala perbedaan dan kurangnya kesamaan dari keduanya menimbulkan

masyarakat Perancis memandang muslim bukan sebagai bagian dari mereka dan dianggap sebagai orang luar.

Peningkatan rasa ancaman juga menjadi faktor pendorong mengenai meningkatnya kekerasan kepada muslim di Perancis. Maraknya kekerasan mencapai 700 kasus di tahun 2013 lalu terjadi penurunan pada tahun 2014 akan tetapi hal tersebut tidak berselang lama naik lagi menjadi 429 kasus. Hal ini menandakan suatu perasaan dari masyarakat Perancis yang muslim sebagai ancaman. Hal tersebut wajar terjadi karena kelompok yang terancam dan tersaingi akan menimbulkan persaingan sampai mengakibatkan konflik dengan kelompok lain. Dan kelompok mayoritas yang merasa terancam dapat memunculkan banyak respon yang merugikan bagi kelompok lain. Yang dialami pada masyarakat Perancis tidak hanya melihat ancaman dari muslim yang nantinya dimunculkan pada suatu peristiwa nyata, akan tetapi juga peristiwa mengenai perasaan tidak aman dan kekhawatiran yang berlebih terhadap Islam. Yang nantinya hal tersebut menimbulkan rasa takut akan Islam atau yang dinamakan Islamophobia. Masyarakat Perancis yang merasa tersaingi akan mendominasi dari Islam akan terus berusaha untuk memprioritaskan keamanan untuk tujuan kepentingan mereka, dan kekerasan dianggap hal yang wajar. Perselisihan yang dilihatkan melalui sikap tidak toleransi terhadap simbol keagamaan, dan pandangan buruk terhadap muslim dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan karena ketidakselarasan yang dialami masyarakat Perancis yang terasa terancam. Meningkatnya kekerasan tiap-tahunnya merupakan hasil dari ketakutan juga kekhawatiran yang terus meningkat dikarenakan muslim sebagai suatu ancaman yang nyata (Pradipta, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Islamophobia yang terjadi di Perancis. Karya Christian Aditya Pradipta yang membahas mengenai pengaruh dari Islamophobia terhadap meningkatnya kekerasan muslim di Perancis (Pradipta, 2016). Karya Duanda Gumilar yang membahas mengenai peran elit politik dalam upaya sekuritisasi Islamofobia melalui kebijakan imigrasi Perancis (Gumilar, 2020). Karya Rachela Audrey Monica yang membahas mengenai upaya dari Organisasi Kerjasama Islam atau yang disebut OKI dalam menangani Islamophobia di Uni Eropa (Audrey Monica, 2021). Karya Aathifah Amrad yang membahas tentang peningkatan Islamophobia di Perancis pasca Arab spring (Amrad, 2020). Dan karya dari Bonifasius Dedi, Krisantus Murdiono, Kristianus Theo, Taruki, Thomas Ilyo Franszedha yang mereka bahas adalah cara untuk menyiasati Islamophobia di Barat (Bonifasius Dedi et al., 2021). Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokusnya, yaitu penelitian ini berfokus pada upaya dari Emmanuel Macron dalam menghadapi separatisme dan yang menjadi penyebab awalnya adalah karena Islamophobia di Perancis.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai sekularisme di Perancis. Karya dari Amin Mudzakkir yang membahas mengenai sekularisme dan identitas muslim Eropa (Mudzakkir, 2013). Karya dari Muhammad Ridha Basri yang membahas mengenai dilema negara sekuler Perancis diantara tarikan Islamophobia dan fundamentalisme agama (Basri, 2022). Karya dari Syifa Radhityani Esmano yang membahas mengenai pengaruh kebijakan laicite terhadap muslim di institusi pendidikan negeri Perancis pada masa pemerintahan Macron (Esmano, 2022). Karya dari Mohammad Djaya Aji Bima Sakti, Syamsul Badi, Harits Mu'tasyim yang membahas mengenai dampak sekularisme dalam perkembangan sains sosial (Sakti et al., 2021). Karya Bakir Muzanni yang membahas mengenai menelusuri sekularisme dalam konteks keberagaman (Bakir, 2018). Penelitian tersebut berkaitan dengan peneliti dalam melihat isu sekularisme yang berada di Perancis yang kemudian berkembang menjadi isu Islamophobia karena adanya beberapa konflik didalamnya. Disini peneliti akan menjabarkan mengenai dari upaya dari Emmanuel Macron dalam mempertahankan sekularisme untuk membendung ideologi ekstrimis Islam.

Seperti yang diketahui diatas, disini penulis merumuskan masalah yaitu : “Bagaimana Upaya dari Perancis dalam mengatasi ideologi ekstrimis Islam?”. Penelitian ini akan melihat dari pandangan Perancis dalam memerangi ekstrimisme yang berada di dalamnya maupun juga diluar dari Perancis itu sendiri. Dimana harus mempertahankan sekularisme nya sekaligus menghadapi Islam yang diindikasikan akan menimbulkan aksi separatisme.

## **B. Kerangka Pemikiran**

### **Realisme Defensif dan Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Peneliti menggunakan teori realisme defensive dan konsep kebijakan luar negeri dengan undang-undang sebagai kebijakan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Realisme defensive atau defensive realism beranggapan bahwa negara mempunyai fokus untuk menjaga keamanan nasionalnya sehingga negara sebagai security maximizers. Dengan kekuatan sebuah negara yang menjadi faktor utamanya, dan kekuatan tersebut digunakan untuk menjaga keamanan nasional dari hadapan ketidakpastian dimasa yang akan datang (Suryanti, 2021). Teori realisme defensif disini berkaitan erat dengan konsep kebijakan luar negeri Perancis. Dimana salah satu kebijakannya adalah melalui undang-undang yang sifatnya anti-separatisme, dikarenakan Emmanuel Macron menganggap Islam yang ada di Perancis sebagai sebuah ancaman yang nantinya dapat menyebabkan separatisme.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif yaitu yang menjelaskan hal-hal di balik fenomena, di balik sesuatu yang terjadi sehingga menjadi alasan mengapa fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis kali ini adalah melalui beberapa studi literatur terdahulu. Dalam mengumpulkan informasi dan data penulis menggunakan google scholar sebagai mesin pencarian data utama. Peneliti meninjau sejumlah literatur online baik itu artikel berita, e-jurnal, laporan, website, dan e-paper. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dalam penulisan ini. Analisis data kualitatif merupakan proses dimana menganalisis dan mengimplementasikan data non-numerik yang menjadi sebuah data yang nantinya digunakan sebagai acuan.

### **D. Hasil dan Pembahasan RUU Anti-Separatisme**

Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin memperkenalkan RUU yang terkait dengan keamanan yang menggabungkan praktik muslim dengan bermacam tindakan tegas pemerintah kepada Islam. RUU itu berisikan berbagai langkah tentang netralitas dalam kepegawaian, menumpas kebencian online, dan perlindungan kepada pegawai negeri seperti guru. RUU ini dinilai cukup kontroversial pasalnya RUU ini berjalan memerangi separatisme dengan sasaran mengusut tuntas ujaran kebencian online ataupun pendanaan asing dari berbagai kelompok agama. Setelah melewati banyaknya perdebatan selama 7 bulan lamanya, pada tanggal 16 Februari 2021 RUU ini mendapatkan persetujuan oleh berbagai parlemen dengan perolehan suara 49 berbanding 19. Amandemen RUU itu sudah berhasil disahkan pada bulan Maret 2021 dan telah berganti nama menjadi undang-undang “Memperkuat rasa hormat terhadap prinsip-prinsip republik dan perang melawan separatisme”. Undang-undang tersebut berisikan berapa hal didalamnya seperti: Pertama, dilarangnya home schooling hal ini kecuali alasan medis, cacat, praktek olahraga, seni, tunawisma, ataupun rumah yang terpaut jauh dari sekolah. Kedua, ujaran kebencian online pemberian hukuman bagi tindakan penyebaran informasi yang bersifat pribadi yang dapat membuat mereka terdeteksi yang membuat kehidupan mereka dalam bahaya. Hukumannya adalah sekurang-kurangnya 3 tahun penjara dan denda mencapai 45.000 euro, namun hal tersebut bisa lebih berat apabila dilakukan dengan merugikan orang yang memegang otoritas publik. Ketiga, pengawasan praktik asosiasi keamanan. Kelompok keagamaan diharuskan mengatakan donasi dari luar senilai lebih 10.000 euro. Hal itu bertujuan agar dapat melemahkan pengaruh asing diberbagai tempat peribadahan. Keempat, terkait harga diri. Undang-undang tersebut menolak para praktisi medis untuk



memberikan yang namanya “sertifikat keperawanan”. Hal tersebut bertujuan untuk memperkokoh pertahanan negara mengenai pemberantasan nikah secara paksa ataupun poligami. Kelima, mengenai sekularisme. Mewajibkan seluruh orang untuk memastikan tetap menjunjung tinggi prinsip dan nilai sekularisme. Hukumannya adalah sanksi 5 tahun penjara serta denda sebesar 75.000 euro bagi segala cara yang mengintimidasi perwakilan layanan publik supaya mendapatkan pengecualian sebagian dari aturan tersebut yang didasarkan dalam keyakinan umat beragama. Undang-undang itu adalah suatu perwujudan upaya dari Emmanuel Macron dalam memerangi separatisme. Dengan tujuan tentu ialah supaya merespon banyaknya kasus ekstrimisme diberbagai wilayah di Perancis (Saidathul Iza, Nida; Mohammad, Rosyidin; Windiani, 2022).

Seperti yang penulis jelaskan mengenai tujuan penelitian ini di bagian pendahuluan yaitu upaya dari Perancis dalam mengatasi ideologi ekstrimis Islam yang ada di Perancis adalah dengan dikeluarkannya RUU yang bersifat anti-separatisme. RUU tersebut bisa dikatakan sebagai serangan terang-terangan terhadap kebebasan berserikat. Para kritikus mengkritik bahwasanya hal itu nantinya akan melegalkan Islamophobia. Jika dilihat dari perspektif pemerintah Perancis, RUU tersebut bertujuan untuk memperkuat negara dan memberantas ekstrimisme, namun tanpa disadari hal tersebut sekaligus menunjukkan betapa terpecah belahnya Perancis. Pemerintah Perancis mengatakan RUU itu nantinya berisi apa yang disebut separatisme Islam dan akan menyoroti sistem sekuler negara itu. Akan tetapi para kritikus berkata lain, mereka mengkritik bahwa undang-undang tersebut melanggar kebebasan beragama (Fida, 2021). Presiden Turki Erdogan mengecam keras RUU perancis yang dirancang untuk memerangi separatisme Islam sebagai penentangan terhadap demokrasi. RUU itu baik dari dalam maupun luar dikritik karena stigma kepada umat muslim sekaligus memberi negara kekuasaan baru untuk membuat batasan dalam hal kegiatan ceramah dan kelompok-kelompok agama. Erdogan meminta Emmanuel Macron selaku Presiden Perancis untuk bersikap secara bijaksana, dan berharap untuk melakukan penarikan cepat RUU tersebut. Pemerintah Perancis sedang berupaya menciptakan Undang-Undang baru guna menindak mereka yang terlibat dalam aksi separatisme Islam, kemudian nanti akan memberikan negara kekuatan untuk memeriksa sekaligus menindak kelompok keagamaan yang dapat dikatakan sebagai ancaman bagi negara (*Erdogan Sebut RUU Separatisme Perancis Sebagai “Pembunuhan” Demokrasi*, 2021). RUU tersebut sudah dipersiapkan sebelum tragedi pembunuhan guru yang dikarenakan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad. Hal tersebut ternyata memberikan efek dorongan pada RUU ini untuk segera diluncurkan. Hal ini sekaligus juga mendorong berbagai tindak kejahatan. Mengetahui bahwa radikalisme Islam dapat tumbuh

dari dalam maupun luar negeri, pemerintah juga menargetkan asosiasi dan masjid di Perancis yang diduga menyebarkan ideologi jihadis (Thea, 2020).

### **Bantuan Pendanaan Teroris**

Kelompok teroris membutuhkan pendanaan dan mereka menggunakan berbagai cara untuk mencapainya, termasuk hal seperti teknologi baru untuk mengumpulkan dana. Di tahun 2018, Perancis memobilisasi berbagai negara yang punya tujuan agar meneliti dan menghabiskan semua sumber pendanaan teroris. Atas bantuan dorongan dari Macron, sebuah Konferensi Internasional Tanpa Uang Untuk Teroris terlaksana pada tanggal 25-26 April di Paris untuk melawan pembiayaan Al-Qaeda dan Daesh. Delegasi 70 Negara dan pimpinan dari 20 organisasi Internasional maupun regional menghadiri konferensi tersebut untuk pertama kalinya. Hasil dari konferensi tersebut berbagai hadirin berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan kerangka hukum dan kerjasama intelejen. Kemudian pada tanggal 7-8 November 2019 Konferensi kedua dilaksanakan di Australia. Konferensi yang kedua ini menghasilkan diantaranya : untuk menegaskan kembali kewajiban negara termasuk perlawanan pendanaan teroris, organisasi, maupun tindakan terorisme, kemudian melawan pendanaan teroris merupakan salah satu dari 3 prioritas kontra-terorisme yang dipromosikan oleh Perancis selama kepresidenannya di G7, Perancis secara teratur mengingatkan kembali komitmennya dalam mengimplementasikan agenda Paris kepada mitra teknis dan politiknya, Perancis secara aktif mendukung peningkatan sumber daya dan visibilitas FATF.

### **Meningkatkan Tindakan Oleh Uni Eropa**

Perancis juga mengambil tindakan di tingkat Eropa dalam meningkatkan dan memperkuat alat yang tersedia bagi Uni Eropa untuk memerangi terorisme, kemajuan yang dibuat Perancis diantaranya: pembuatan sistem catatan nama penumpang Eropa yang nantinya berguna untuk memantau penerbangan dengan lebih baik, penguatan kerjasama dengan media digital untuk mengurangi dalam menggunakan internet untuk tujuan teroris, mobilisasi alat pembekuan dan penyitaan asset Eropa, mendukung Langkah-langkah perdagangan senjata, penetapan aturan baru untuk mencegah pendanaan teroris dan pencucian uang, penguatan Europol khususnya pusat penanggulangan terorisme Eropa (*Terrorism: France's International Action*, n.d.).

## **Kampanye Anti-Terror**

Perancis, sekutu Eropa, dan Afrika baratnya telah mengumumkan bahwa mereka akan mengalihkan fokus kampanye anti-terrorisme mereka di Sahel ke arah timur ke Nigeria dan selatan ke teluk Guinea setelah diusir dari Mali oleh junta militer yang tidak kooperatif. Perancis dan negara-negara Eropa yang berkontribusi pada kelompok pasukan khusus gabungan yang disebut Takuba yang membantu pemerintah Sahel melawan Islamis mengatakan mereka tidak dapat bekerja dengan penguasa militer Mali, yang telah menolak tuntutan untuk kembali ke demokrasi dan menyewa hampir 1.000 tentara bayaran dari kelompok Wagner Rusia untuk melindungi diri mereka sendiri. Macron mengatakan mereka akan mundur dari Mali, yang telah menjadi jantung kampanye yang dipimpin Perancis, sejak pasukan Perancis merebut kota-kota utara seperti Timbuktu dari kelompok Islamis pada tahun 2013. Presiden Perancis diampit oleh 2 sekutu Afrika Barat, yaitu Presiden Macky Sall dari Senegal dan Nana Akufo-Addo dari Ghana, yang wilayah utaranya berbatasan dengan Sahel. Keduanya menghargai dukungan militer Perancis dan Eropa untuk wilayah tersebut. Militan Islam yang telah lama aktif di wilayah Sahel dipinggiran selatan Sahara baru-baru ini menargetkan negara-negara pesisir seperti Nigeria dan Benin. 9 Orang tewas dalam 3 ledakan bom di Benin utara. Perancis kemudian mengumumkan bahwa pasukannya di negara Burkina Faso telah membunuh 40 jihadis yang dikatakan bertanggung jawab. Macron mengatakan dia menolak saran bahwa operasi Perancis telah gagal, dengan alasan bahwa Mali akan runtuh atau Sebagian diubah menjadi kekhalifahan tanpa intervensi, sementara itu pasukan Perancis telah berhasil menjaga kelompok teroris dan membunuh pemimpin mereka. Macron memang memaparkan cara-cara baru untuk mengadaptasi operasi, termasuk fokus pada Teluk Guinea, lebih banyak intervensi dalam layanan pemerintah seperti sekolah dan pengurangan jejak militer dengan dukungan bergerak untuk tantara nasional daripada pangkalan tetap yang besar (Mallet, 2022).

## **Pelarangan oleh Perancis**

Dalam undang-undang Perancis 2004-228 yang berisikan pelarangan penggunaan baju yang menampakkan simbol agama maupun kepercayaan seseorang di berbagai sektor, seperti di sekolah dasar, dan menengah Perancis telah memberikan kesan terhadap pelajar sekolah yang memeluk Islam. Hal tersebut adalah suatu penceroohan kepada hak individual dalam hal beragama. Hal ini dikarenakan bagi setiap wanita Islam, mengenakan penutup kepala adalah suatu tuntutan dan kewajiban dalam agama Islam. Larangan tersebut memberikan kesan kepada wanita Islam dengan tidak adil, disamping pelanggaran untuk anti-diskriminasi UU HAM dan

hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Rentetan pelaksanaan undang-undang tersebut, pelajar perempuan Islam terpaksa meneruskan sekolah tanpa memakai hijab. Dan apabila mereka gagal untuk melaksanakannya akan diadakan yang namanya suatu perundingan. Dan apabila rundingan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun ada opsi lain jika gagal dalam mencapai kesepakatan dalam sebuah rundingan seperti berpindah ke sekolah swasta, atau pindah dari Perancis (Muhammad Fakhri Idlan Ahmad et al., 2021). Dalam kebijakan yang sudah dikeluarkan Perancis pada tahun 2010 lalu, menunjukkan bahwa kebijakan itu tidak secara langsung kepada orang yang menggunakan niqab dan burqa akan tetapi kebijakan tersebut langsung ditujukan kepada semua pemakai yang menggunakan penutup wajah yang menutupi sebagian atau seluruh wajah diruang publik. Memang RUU tersebut ditujukan kepada para pengguna burqa akan tetapi pelarangan tersebut tidak ditujukan untuk agama apapun karena burqa bukan merupakan simbol agama, tetapi sebagai simbol penundukan, dan hal tersebut tidak diterima di Perancis. Kemudian beberapa argument berkembang, diantaranya mengatakan bahwa penggunaan penutup wajah diruang publik dapat mengancam keamanan walaupun si pengguna diharuskan untuk membuka penutup wajahnya jika berada di rumah sakit, bank, dan ruang publik lain. Argumen lainnya juga mengatakan bahwa penggunaan penutup wajah oleh beberapa wanita dapat menghambat proses integrasi bagi mayoritas wanita yang tidak memakai penutup wajah. Pemerintah Perancis juga menyatakan bahwa penggunaan penutup wajah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di Perancis dan hal tersebut dapat membahayakan. Di Perancis, burqa maupun niqab dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan Perancis yang sekuler dan tidak sesuai dengan prinsip laicite. Perancis merupakan negara yang falsafah politiknya adalah untuk mempertahankan kesatuan sosial. Falsafah yang berasal dari revolusi Perancis ini mengatakan bahwa rakyat Perancis adalah satu, tidak terpecah belah, pengkotak-kotakan adalah mengancam konsepsi republik Perancis yang telah diperjuangkan oleh revolusi (Indira Rafsitahandjani & Firdaus, 2017).

## **E. Kesimpulan**

Islam dan Eropa, keduanya pernah bertemu di perang Suci, salah satu negara Eropa yang sering berkonflik dengan Islam adalah Perancis. Awal kedatangan para kaum muslim adalah lewat imigran, sedangkan Perancis sendiri memandang para imigran muslim sebagai orang luar. Sejak awal masuknya Islam di Perancis mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para masyarakat Perancis. Hal ini tentunya menyulitkan kaum muslim yang ada di Perancis

karena mereka tidak mendapatkan hak maupun sarana dan prasarana yang sama seperti yang lainnya. Kemudian seiring berkembangnya waktu, para imigran muslim semakin bertambah banyak. Hal tersebut membuat para petinggi Perancis merasa terancam ditakutkan Islam akan menguasai Perancis nantinya. Kemudian Nikolas Sarkozy mengusulkan RUU terkait dengan pembatasan masuk imigran ke Eropa, dan hal tersebut sudah disetujui oleh Uni Eropa. Namun para kaum muslim berhasil mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan migrasi sebelum tanggal berlakunya RUU tersebut, alhasil semakin banyak imigran yang masuk. Kemudian muncul konflik baru antara Islam dengan Perancis ketika tabloid Charlie Hebdo yang memperlihatkan karikatur tentang Nabi Muhammad yang sedang menangis, dan pada akhirnya pemimpin redaksi Charlie Hebdo pun tewas. Kemudian selang 5 tahun, Samuel Paty guru sejarah menyalin kartun Nabi Muhammad yang memprovokasi serangan Charlie Hebdo 5 tahun yang lalu. Dan Samuel Paty pun mempunyai nasib yang sama yaitu tewas. Kemudian Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis yang merasa terancam akan stabilitas negara yang terancam dengan muslim membuat RUU yang bersifat anti-separatisme. Dibatunya RUU tersebut guna melindungi masyarakat Perancis dari berbagai gerakan ekstrimisme. Selain RUU tersebut upaya Perancis dalam memerangi ekstrimisme Islam lainnya seperti melawan pendanaan teroris, meningkatkan tindakan Uni Eropa, dan membantu memerangi terorisme di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Alfiah, N. (2015). *PERKEMBANGAN MUSLIM DI EROPA (WORLD CIVILIZATION VS LOCAL CULTURE) : KEBIJAKAN PEMERINTAH PERANCIS DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN MUSLIM*. 10.
- Amrad, A. (2020). Analisis Kecenderungan Peningkatan Islamofobia di Perancis Pasca Arab Spring. *Universitas Islam Indonesia*, 1–75.  
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29189>
- Audrey Monica, R. (2021). Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Islamophobia di Uni Eropa. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(7), 335–343. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i7.43>
- Bakir, M. (2018). Menelusuri Sekularisme dalam Konteks Keberagamaan. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 82–96. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.325>
- Basri, M. R. (2022). Dilema Negara Sekuler Prancis: Di Antara Tarikan Islamofobia Dan Fundamentalisme Agama. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(1), 143.  
<https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i1.3127>



- Bonifasius Dedi, Krisantus Murdiono, Kristianus Theo, Taruki, & Thomas Ilyo Franszedha. (2021). Menyiasati Islamofobia di Barat . *Perspektif*, 16(1), 15–27.
- Esmano, S. (2022). Pengaruh kebijakan laïcité terhadap muslim di institusi pendidikan negeri prancis pada masa pemerintahan macron. *Ilmu Pengetahuan Budaya*, 1(1), 24–41.
- Gumilar, D. (2020). Eksploitasi Ruang Ketakutan: Analisis Peran Elit Politik dan Kelompok Penekan Dalam Upaya Sekuritisasi Islamofobia Melalui Kebijakan Imigrasi Perancis. *Journal of International Relations*, 6(2), 199–210.
- Indira Rafsitahandjani, N., & Firdaus, A. Y. (2017). Dinamika Pelarangan Niqab dan Burqa di Eropa Barat: Studi Kasus Perancis dan Belgia. *Jurnal Interdependence*, 5(3), 109–123.
- Iribaram, S. (2018). Proses Islamisasi, Perkembangan, dan Eksistensi Islam di Perancis. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 309–323. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.75>
- Mudzakkir, A. (2013). Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa 1. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(1), 92–105.
- Muhammad Fakhri Idlan Ahmad, Amirah Nadiah Mohammed Faizal, Ahmad Faiz Yaakob, & Anie Farahida Omar. (2021). Islamofobia Di Perancis: Perspektif Undang-Undang, Agama & Budaya Dan Politik. *E-Proceeding 8th International Conference on Public and Social Science (ICoPS) 2021*, 1(October), 668–673.
- Pradipta, C. A. (2016). Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim Di Perancis. *Global & Policy*, 4(2), 1–18.
- Putri, M. S., & Imaduddin, F. (2021). Muslim di Prancis (Dinamika, Eksistensi dan Historis). *Journal of Comparative Study of Religions*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/jcsr.v2i1.6668>
- Saidathul Iza, Nida; Mohammad, Rosyidin; Windiani, R. (2022). *Sekuritisasi Presiden Immanuel Macron Terhadap Imigran Muslim Melalui Undang-Undang Anti-Separatisme Perancis*. 8, 1–23.
- Sakti, M. D. A. B., Badi', S., & Mu'tasyim, H. (2021). Dampak Sekulerisme Dalam Perkembangan Sains Sosial (the Impact of Secularism in the Development of Science Social). *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 3, 171–183.
- Suryanti, B. T. (2021). Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7(1), 29–35. <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.674>
- Tari, D. (2021). Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 : Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari Global Justice Movement dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.

## Website

- Aivanni, N. (2020). *Umat Muslim di Berbagai Negara Gelar Aksi Protes Anti-Prancis*. <https://mediaindonesia.com/internasional/357139/umat-muslim-di-berbagai-negara-gelar-aksi-protes-anti-prancis>
- DW. (2021). *Dampak Bentrokan Panjang, Prancis Siap Pulangkan Warganya dari Pakistan*. <https://www.tempo.co/dw/4743/dampak-bentrokan-panjang-prancis-siap-pulangkan-warganya-dari-pakistan>
- Erdogan Sebut RUU Separatisme Perancis Sebagai “Pembunuhan” Demokrasi*. (2021). VOA. <https://www.voaindonesia.com/a/erdogan-sebut-ruu-separatisme-perancis-sebagai-pembunuhan-demokrasi/5888930.html>
- Facts, R. (n.d.). *Daftar populasi agama di Perancis*. <https://www.religion-facts.com/id/173>
- Fida, A. (2021). *Undang-undang ‘Anti-Separatisme’ Prancis Bertujuan untuk Melegalkan Islamofobia*. <https://hidayatullah.com/berita/internasional/2021/03/31/205061/pakar-ruu-anti-separatisme-prancis-bertujuan-untuk-melegalkan-islamofobia.html>
- Geost, F. (2018). *Letak Geografis Negara Perancis*. <https://www.geologinesia.com/2018/11/letak-astronomis-geografis-dan-geologis-perancis.html>
- Mallet, V. (2022). *France to refocus anti-terror campaign as it leaves Mali*. <https://www.ft.com/content/0b3e194f-13e2-49a2-bec0-bcd552dce26b>
- Shahzad, A. (2021). *Kaum Islamis Pakistan bentrok karena kartun Prancis yang menggambarkan Nabi Muhammad*. Islamabad Dan Mubasher Bukhari. [https://www-reuters-com.translate.goog/world/asia-pacific/pakistan-islamists-clash-with-police-over-french-cartoons-depicting-prophet-2021-04-13/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-reuters-com.translate.goog/world/asia-pacific/pakistan-islamists-clash-with-police-over-french-cartoons-depicting-prophet-2021-04-13/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Terrorism: France’s International Action*. (n.d.). <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/terrorism-france-s-international-action/>
- Thea, F. (2020). *Tumpas Islam Radikal, Presiden Prancis Macron Luncurkan UU*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201212114038-4-208613/tumpas-islam-radikal-presiden-prancis-macron-luncurkan-uu>
- Warsilah, H. (2020). *Meneropong Konflik Agama (Islam) di Perancis: Sebuah Eksklusi Sosial terhadap Islam?* Masyarakat Dan Budaya: Volume 11, Nomor 22. <https://pmb.brin.go.id/meneropong-konflik-agama-islam-di-perancis-sebuah-eksklusi-sosial-terhadap-islam/>

Wintour, P. (2020). *Bentrokannya Macron dengan Islam mengirimkan sentakan melalui debat panjang Prancis tentang sekularisme*. [https://www-theguardian-com.translate.googleusercontent.com/world/2020/oct/26/macrons-clash-with-islam-sends-jolt-through-frances-long-debate-about-secularism?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www.theguardian.com.translate.googleusercontent.com/world/2020/oct/26/macrons-clash-with-islam-sends-jolt-through-frances-long-debate-about-secularism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

